



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Penggugat Asli, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat Asli, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Minuman, bertempat tinggal di Kota Madiun, selanjutnya menguasai kepada advokat yang beralamat di Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 121/AD/24/G/17 disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 24 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2016 dengan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap dalam persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Muntafa, MH., hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang dalam laporan mediasinya menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan kuasa Tergugat sepakan akan membicarakan kembali perkara ini dan melaksanakan mediasi lanjutan di luar pengadilan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara gugatan harta bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan menyatakan perkara ini dicabut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima nasihat Majelis Hakim agar perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 24 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 24 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	730.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	821.000,-

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 24 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



Hal. 5 dari 4 hal Penetapan Nomor 24 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.